

PENELITIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN PADA PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2021

KONSTRUKSI AKAD WADIAH
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG GIRO DAN TABUNGAN



Oleh:

Dr. Fakhruddin, M.H.I. (NIP:19740819 200003 1 002)
Silvia Handayani Selian (NIM: 19220111)
Nurul Wathan (NIM: 19220011)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti : Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP : 19740819 200003 1002
NIDN : 2019087401
Pangkat, Golongan Ruang : IV/b, Lektor Kepala
Jabatan Fungsional : Dosen
Bidang Keahlian : Fikih Muamalah
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian yang diajukan adalah karya sendiri, tidak pernah/sedang diteliti, bukan skripsi, tesis, disertasi atau penelitian dari sumber pendanaan lain. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi pelanggaran terhadap syarat tersebut, maka peneliti harus bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juli 2021
Peneliti,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 19740819 200003 1002

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti : Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP : 19740819 200003 1 002
NIDN : 2019087401
Pangkat, Golongan Ruang : IV/b, Lektor Kepala
Jabatan Fungsional : Dosen
Bidang Keahlian : Fikih Muamalah
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR;
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa kami sedang tugas belajar, maka secara langsung kami menyatakan mengundurkan diri dan mengembalikan dana yang telah kami terima dari Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen Fakultas Syariah 2021.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Juli 2021

Peneliti,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 19740819 200003 1002

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian

Disahkan oleh Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada Tanggal 29 Juli 2021

Mengetahui Ketua Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Ketua Peneliti,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 97408192000031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 19651205 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penelitian yang berjudul: Konstruksi Akad Wadiah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Giro Dan Tabungan ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat serta siapa saja yang mencintai dan mengikuti ajaran Beliau. *Amin ya rab al-amin.*

Dalam penulisan Laporan Penelitian ini, tentunya melibatkan beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya. Namun penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, beserta para Wakil Dekan, baik Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bidang Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Begitu juga teman-teman yang ikut memberikan tanggapan dan masukan untuk perbaikan penelitian ini.

Namun demikian, penulis tetap menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Laporan Penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Laporan Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak. *Amin Ya Mujib al-Sailin.*

Malang, 29 Juli 2021

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Indonesia, baik konvensional maupun syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat¹. Penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat bisa dalam berbagai bentuk produk perbankan, seperti giro, tabungan maupun deposito. Sedangkan dalam penyalurannya (*landing*) bisa dalam bentuk fasilitas kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ketentuan Umum, yaitu; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak².

Khusus terkait bank syariah, penghimpunan dana tersebut, baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dilakukan dalam beberapa akad. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam produk giro adalah wadiah. Sementara itu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan disebutkan bahwa produk tabungan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito disebutkan bahwa akad yang digunakan untuk produk deposito adalah akad mudharabah.

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Mudharabah adalah akad kerjasama (*syirkah*) antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pekerja (*mudharib*), dalam hal ini antara bank syariah dan nasabah dimana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Sementara itu, wadiah merupakan titipan yang diserahkan oleh nasabah ke penerima titipan dalam hal ini adalah pihak bank syariah. Dalam praktiknya, bank syariah memiliki rekening tabungan dan giro yang berfungsi sebagai simpanan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menerapkan prinsip syariah di dalam produknya, termasuk dalam hal ini produk tabungan dan giro yang menggunakan akad wadiah.

Sebagai industri yang bergerak dalam bidang jasa, perbankan syariah dalam “bersaing” dengan perbankan konvensional telah melakukan inovasi produk-produk akad yang kompetitif dan melahirkan beberapa produk pembiayaan berbasis akad-akad baru yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih muamalah klasik (*turats*), seperti *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), *Ijarah Maushufah Fi Zimmah* (IMFZ), *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena jika dikaji lebih jauh, transformasi fikih muamalah ke dalam akad perbankan syariah melalui produk-produk akad perbankan yang ditawarkan kepada nasabah telah mengalami pergeseran paradigma dari fikih muamalah klasik menuju fikih kontemporer.

Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep fikih muamalah yang telah berubah bentuk dan bereser posisi. Ia tidak hanya tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik, akan tetapi telah menjadi materi baku dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Perubahan dan perpindahan tersebut berdampak pada berubahnya sifat dan watak fikih muamalah yang tidak lagi bersifat *ijtihady*, *mukhtalaf fih*, dan tidak mengikat, akan tetapi menjadi *ijma'iy* dan *muttafaq 'alaih* serta memiliki daya ikat dan bahkan daya paksa. Perubahan sifat dan

watak ini akibat telah terjadinya proses transformasi fikih muamalah ke dalam undang-undang (*qanun*) setelah sebelumnya melalui proses legislasi (*taqnin*)³.

Di samping fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, terdapat qanun, qadha, fatwa, dan kompilasi. Dalam praktik perbankan syariah, fatwa memiliki peran sebagai pedoman dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat serta meneruskan fatwa-fatwa di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa fatwa yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana adalah fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan fatwa DSN MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam mengelola dana nasabah giro dan tabungan, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro dan tabungan yang dibenarkan adalah giro dan tabungan yang berdasarkan akad wadiah, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penerima titipan (*al-wadi'*) dan nasabah berkedudukan sebagai pemberi titipan (*al-mustaudi'*). Terdapat tiga ketentuan umum dalam giro dan tabungan yang bersifat wadiah sebagaimana dalam fatwa DSN MUI, yaitu:

1. bersifat titipan;
2. titipan bisa diambil kapan saja (*on call*);
3. tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank⁴.

³ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 8

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dinyatakan bahwa akad *wadi'ah* terdiri atas akad *wadi'ah amanah* dan akad *wadi'ah dhamanah*. Dalam akad *wadi'ah amanah*, *mustaudi'* (pihak yang dititipi) tidak dapat menggunakan objek *wadi'ah*, kecuali atas izin *muwaddi'* (pihak yang menitipkan). Sedangkan dalam akad *wadi'ah dhamanah*, *mustaudi'* dapat menggunakan objek wadiah tanpa seizin *muwaddi'*⁵. Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai penerima titipan, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam melakukan akad-akad lain dengan pihak ketiga.

Dengan demikian ketika pihak penerima titipan menerima titipan, maka terjadi akad yang lain dengan pihak ketiga, baik dalam bentuk *mudharabah*, *murabahah*, dan sebagainya. Sebagian ulama' mempertanyakan keabsahan penggunaan dana wadiah yang saat ini terimplementasikan dalam produk tabungan dan giro syariah berdasarkan akad wadiah sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut.

Menurut Hafidz Abdurrahman, bahwa wadiah adalah harta titipan yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk dijaga (*li al-hifdz*), bukan untuk dimanfaatkan (*li al-intifa'*). Mengenai pemanfaatan wadiah oleh penerimanya atau orang yang dititipi, termasuk dalam hal ini bank syariah, maka ini tergantung pada izin pemiliknya. Pada titik ini, para ulama' menyamakan wadiah dengan '*ariyah* (pinjaman) yang pemanfaatannya didasarkan pada izin yang diberikan oleh pemiliknya⁶. Sedangkan Adiwarman Karim mengatakan bahwa implikasi wadiah *yadh dhamanah* sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 8.

⁶ Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah, Kritik atas Produk Perbankan Syariah*, Al azhar Press, Bogor, 2016, hal. 125.

demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut⁷.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Abdullah Husein al-Maujan bahwa harta yang diinvestasikan di Bank Syariah dalam bentuk wadiah bukanlah wadiah. Beliau memberikan beberapa alasan, yaitu:

1. Tujuan wadiah adalah menjaga dan memelihara titipan tanpa menggunakannya, sedangkan bank menggunakannya.
2. Wadiah tidak dijamin kecuali karena *tafrith* (tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan) dan *ta'addi* (melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan), sementara bank menjamin wadiah dalam segala keadaan, dan ini tidak boleh walaupun dengan syarat.
3. Akad ini tidak termasuk ijarah karena harta tidak disewa.
4. Akad ini juga bukanlah mudharabah karena tidak berdasarkan bagi hasil⁸.

Dengan berbagai silang pendapat tentang implementasi akad wadiah yang diterapkan oleh bank syariah yang mendasarkan produknya pada berbagai regulasi yang ada, baik Undang-undang, fatwa DSN-MUI, KHES dan sebagainya, maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi akad wadiah tersebut sehingga semakin jelas posisinya dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang menjadi latar belakang penelitian ini, maka akan diangkat permasalahan yang berkenaan dengan konstruksi akad wadiah dalam KHES. Oleh karena itu, maka permasalahan yang diajukan di sini adalah:

1. Bagaimana konstruksi akad wadiah pada produk giro dan tabungan syariah dalam KHES?

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 291.

⁸ Abdullah Husein al-Maujan, *Ahkam al-Wadi'ah*, Kunuz al-Ma'rifah, 2001, hal. 43

2. Bagaimana perspektif fikih terhadap konstruksi akad wadiah dalam KHES?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan masalah di atas. Oleh karena itu, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konstruksi akad wadiah dalam produk giro dan tabungan syariah dalam KHES.
2. Menganalisis perspektif fikih terhadap konstruksi akad wadiah dalam KHES.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat ganda, yaitu:

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengalaman bagi peneliti dalam mengkaji konstruksi akad wadiah dalam produk giro dan tabungan syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Di samping itu juga sebagai bahan masukan dalam melengkapi bahan studi penelitian, baik berupa perbendaharaan konsep, teori maupun pengembangan wacana ilmiah dalam hal akad wadiah.

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan maupun rekomendasi bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik yang berbentuk bank maupun non bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sehingga lebih tepat dan profesional.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan paradigma kualitatif atau naturalistik, dengan pendekatan ushul fikih, kaidah fikih, dan perbandingan madzhab, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder. Dengan demikian, penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan beberapa istilah seperti yuridis *normative* (hukum normatif), *normwissenschaft*, atau hukum doktrinal dimana penelitiannya didasarkan pada bahan sekunder.

Adapun jenis datanya terdiri atas data primer berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan data skundernya berasal dari kitab dan buku yang berkaitan dengan akad wadiah. Data-data tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan *content analysis*.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai wadiah bukanlah hal yang baru. Dalam kitab-kitab fiqh, uraian mengenai wadiah selalu diangkat, terutama ketika ulama' berbicara tentang akad atau perjanjian, khususnya akad *tabarru'*/sosial, yaitu akad yang tidak berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Penelitian tentang wadiah inipun telah menarik perhatian banyak kalangan dan pihak. Dalam penelitian ini diungkapkan beberapa penelitian yang membahas tentang akad wadiah, baik secara teori maupun secara praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pada 2001, Muhammad Syafi'i Antonio menulis buku yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Dalam buku ini dijelaskan mengenai wadiah yang dipakai sebagai salah satu akad dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk titipan, baik wadiah *yad*

amanah maupun wadiah *yad dhamanah*. Masing-masing dari wadiah tersebut mempunyai karakteristik sendiri. Wadiah *yad amanah* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan;
2. penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya;
3. sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan;
4. mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Sementara itu, karakteristik wadiah *yad dhamanah* adalah:

1. harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan;
2. karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip;
3. produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan;
4. bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank;
5. jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan;

6. produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungannya tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan⁹.

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul; *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan* juga membahas akad wadiah yang terdapat dalam produk giro dan tabungan. Dalam pembahasannya tentang giro wadiah disebutkan bahwa:

1. dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut;
2. keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka;
3. pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian atau seluruhnya.

Sementara itu, dalam tabungan wadiah dijelaskan sebagai berikut:

1. tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta;
2. keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian;
3. bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening¹⁰.

Sementara itu, menurut Darsono dkk bahwa pada praktiknya giro pada perbankan syariah mayoritas menggunakan akad wadiah, dan hanya sedikit yang menggunakan akad

⁹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 148-149.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *ibid*, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 292-298.

mudharabah. Produk ini menggunakan wadiah karena merupakan dana murah dan bank tidak menjanjikan keuntungan. Selain itu, bank syariah menggunakan produk tersebut karena memiliki daya tarik berupa cek sebagai alat pembayaran, dan hal tersebut merupakan *bargaining power*-nya serta masih diperlukan pasar. Maka produk giro dengan akad wadiah lebih sesuai bagi perbankan dibandingkan dengan mudharabah. Karena produk dengan akad mudharabah diniatkan untuk berinvestasi dan siap untuk mengalami kerugian¹¹.

Selanjutnya dikatakan bahwa pada umumnya, akad berpola titipan (wadiah) terbagi menjadi dua, yaitu wadiah *yad amanah* dan wadiah *yad dhamanah*. Pada prinsip wadiah yang pertama, penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau asset yang dititipkan, hanya menjaganya. Selain itu, barang atau asset yang dititipkan tidak boleh dicampur dengan barang atau asset lainnya, dan harus dipisahkan untuk masing-masing penitip. Sedangkan pada prinsip wadiah yang kedua, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpan atau asset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dan pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang dapat muncul. Dari kedua pola wadiah tersebut, yang paling banyak diterapkan adalah wadiah *yad dhamanah*, begitu pula yang diterapkan pada produk giro bank syariah. Karena dengan pola tersebut, memungkinkan bagi bank syariah untuk memanfaatkan dana yang dihimpun untuk kegiatan produktif. Sehingga pola yang diterapkan pada giro perbankan syariah adalah wadiah *yad dhamanah*¹².

Penelitian tentang akad wadiah juga tersebar dalam berbagai jurnal. Suwandi dan Khoirul Hidayah menulis dalam kesimpulannya bahwa terdapat pergeseran makna dari prinsip *wadi'ah* menjadi prinsip wadiah *yad dhamanah* dengan jembatan dimunculkannya wadiah *yad amanah*. Pergeseran makna tersebut memberikan arti bahwa prinsip wadiah

¹¹ Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 90

¹² *ibid*

yad dhamanah sama artinya dengan *qardh* atau utang-piutang. Implikasi hukumnya adalah pada prinsip wadiah, pihak kedua tidak berhak mendayagunakan uang titipan nasabah, sedangkan pada prinsip *qardh* pihak kedua berhak untuk bertindak secara bebas mendayagunakan uang simpanan atau tabungan setelah diterimakan kepadanya oleh nasabah¹³.

Rahayu Indriasari, Muliati dan Arief Budi Santoso dalam tulisannya tentang “Persepsi Nasabah terhadap Tabungan Wadiah” menyimpulkan bahwa tabungan *wadiah* di BNI Syariah Cabang Palu sekalipun bersifat titipan, bisa dimanfaatkan oleh pihak bank sebagaimana fungsi utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Tabungan wadiah di BNI Syariah Cabang Palu tidak menjanjikan bagi hasil ataupun bonus. Hal ini bagi pihak bank dianggap sebagai sebuah keuntungan karena mereka tidak perlu mengeluarkan beban operasional berupa bagi hasil ataupun bonus kepada nasabah wadiah setiap bulannya. Sementara itu, dinyatakan juga bahwa fasilitas yang diterima nasabah wadiah sama dengan fasilitas yang diterima nasabah penabung pada umumnya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan nasabah BNI Syariah Cabang Palu cenderung lebih tertarik menabung dengan akad wadiah sekalipun tidak ada bagi hasil di dalamnya. Selain itu, tabungan wadiah dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya akan berkurang¹⁴.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka perlu dibuatkan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan bab berikut:

¹³ Suwandi dan Khoirul Hidayah, *Prinsip Ibaḥah Sebagai Solusi Hukum terhadap Kelemahan Prinsip Wadī'ah dan Mudḥarabah dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah, Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 48 No. 1, Juni 2014, hal. 95.

¹⁴ Rahayu Indriasari, Muliati dan Arief Budi Santoso, *Persepsi Nasabah terhadap Tabungan Wadiah*, JRAAM, Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, vol. 3 No. 1, Agustus 2018, hal. 7.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar masalah, alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan, serta alur logika topik penelitian yang diangkat. Setelah itu masalah yang dimunculkan akan diidentifikasi sekaligus dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pedoman berikutnya dalam seluruh rangkaian penelitian ini. Perumusan masalah ini menjadi dasar bagi perumusan tujuan penelitian, serta mengharapkan manfaat agar temuan penelitian dapat memberikan sumbangan teori dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan konsep konstruksi wadiah dalam giro dan tabungan. Pada bagian ini juga dipaparkan sejumlah penelitian terdahulu atau tinjauan penelitian yang terkait. Tinjauan penelitian terdahulu ini dimaksudkan agar penelitian yang hendak dilakukan tidak menyamai atau mengulang penelitian yang sudah ada. Metode penelitian juga dicantumkan dalam bab ini untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritik yang dinyatakan dalam tinjauan pustaka. Pembahasan dalam bab ini adalah menyangkut perdebatan teori yang menyangkut konsep wadiah, perbankan syariah, giro maupun tabungan. Teori-teori yang dinyatakan tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang ada.

Bab ketiga berisi paparan data penelitian. Untuk keperluan ini diungkap tentang konstruksi wadiah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dipaparkan dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah. Bab keempat berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Giro dan Tabungan Syariah

Giro dan tabungan merupakan istilah perbankan yang merupakan produk simpanan yang ditawarkan kepada para nasabah, disamping deposito. Giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro, dan sarana pemindahbukuan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat giro adalah bisa ditarik kapanpun, oleh karena itu disebut dana labil. Simpanan giro merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik perorangan maupun badan usaha. Giro disebut juga dengan *checking account*, *current account*, dan *deman deposit*¹⁵. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah¹⁶. Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia akad wadiah yang digunakan adalah wadiah *yad dhamanah* dimana pihak bank selaku penerima titipan (*mustauda'*) dengan seizin pemilik dana (*mustaudi'*) dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 47.

¹⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 291.

bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat (*on call*) oleh pemiliknya. Adapun keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan atau ditanggung oleh bank sementara pemilik dana (nasabah) tidak mendapatkan keuntungan atau menanggung resiko kerugian. Namun demikian, bank atas kehendak sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik dana dapat memberikan imbalan berupa bonus kepada nasabah wadiah (pemilik dana)¹⁷. Dengan demikian, maka ia mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Oleh karena itu, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut¹⁸.

Sedangkan tabungan (*saving deposit*) menurut Undang-undang Perbankan Nomor: 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu¹⁹. Adapun sarana penarikan tabungan bisa dilakukan melalui buku tabungan, slip penarikan, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan sarana lainnya, seperti formulir transfer yang merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank sendiri, maupun bank lain²⁰.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah²¹. Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wadiah yang dipakai sebagai salah satu akad dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk titipan, baik wadiah *yad amanah* maupun

¹⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 209

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, hal. 292

¹⁹ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan*, hal. 69.

²¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, hal. 297.

wadiah *yad dhamanah*. Masing-masing dari wadiah tersebut mempunyai karakteristik sendiri.

Wadiah *yad amanah* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan;
2. penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya;
3. sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan;
4. mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Sementara itu, karakteristik wadiah *yad dhamanah* adalah:

1. harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan;
2. karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip;
3. produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan;
4. bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank;
5. jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan;

6. produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungannya tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan²².

B. Akad Wadiah dalam Perspektif Fikih

Kata “wadiah” secara bahasa merupakan wazan dari *fa'ilah* yang bermakna *maf'ulah* yang bentuk *jama'/pluralnya* adalah *wada'i*. Kata wadiah berasal dari kata *wada'a* yang berarti *sakana/tenang*, karena wadiah menjadi tenang/aman di tangan *wadi'* (pihak yang dititipi). Sebagian ulama' mengatakan bahwa kata wadiah berasal dari kata *al-di'ah* yang berarti *al-rohah*²³. Secara bahasa, wadiah dipersamakan dengan *ida'* yang berarti titipan. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya²⁴. Menurut Wahbah al-Zuhaili wadiah secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan kepada selain pemiliknya untuk dijaga. Selanjutnya Wahbah mengutip pendapat Syafi'iyah dan Malikiyyah bahwa wadiah adalah perwakilan dalam menjaga sesuatu yang dimiliki, dihormati, dikhususkan dengan cara yang khusus²⁵. Dalam kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karya Ibn Faris, sebagaimana dikutip Jaih Mubarak dan Hasanuddin dijelaskan bahwa arti al-wadiah secara etimologis adalah tinggal (*al-tark*) dan kosong (*al-takhliyyah*). Al-wadiah menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak/orang yang dapat dipercaya. Kata al-wadiah dalam bahasa Indonesia

²² Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 148-149.

²³ Diblyan ibn Muhammad al-Diblyan, *al-Mu'amalah al-Maliyah, Asholah wa Mu'ashiroh*, Jilid 17, Riyad, 1432 H, hal. 21.

²⁴ Adiwarmman A. Karim, “*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Tahun 2004, hal. 23

²⁵ Wahabh al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2004, hal. 4017.

diterjemahkan menjadi titipan yang maknanya sejalan sebagaimana diatur dalam BW²⁶.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa terdapat dua definisi wadiah yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Pertama, ulama' madzhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan; mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, ulama madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali mendefinisikan wadiah dengan; mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu²⁷.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut²⁸. Adapun landasan wadiah terdapat dalam:

1. al-Nisa' (4); 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. hadis riwayat Abu Daud:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ انْتَمَاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hal. 54

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 351.

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 9

“Dari Anas r.a, Nabi Muhammad saw bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud).

3. ulama' fikih telah bersepakat (ijma') tentang bolehnya akad wadiah.
4. qiyas atau analogi atas *al-i'arah* dan kebolehnya sejalan dengan upaya mewujudkan kaidah *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) karena akad wadiah dilakukan oleh *mudi'* dalam rangka menanggulangi kesulitan yang dialami.

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum menerima titipan, di antaranya:

1. ulama' Hanafiyah, sebagaimana dalam kitab *al-Mabsut* karya al-Syarkhasi, dan ulama' Hanabilah sebagaimana dalam kitab *Kasfu al-Qina* dan *Syarah Muntaha al-Iradat* berpendapat bahwa hukum menerima titipan adalah dianjurkan (sunah/*mustahab*) karena merupakan bagian dari tolong menolong (*al-ta'awun/al-i'arah*) yang hukumnya sunah (*mandub*) yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.
2. ulama' Malikiyah sebagaimana dalam kitab *Mawahib al- Jalil* dan kitab *al-Taj wa al-Iklil*, serta ulama Syafi'iyah sebagaimana dalam kitab *Raudhat al-Thalibin* berpendapat bahwa hukum asal (pokok) menerima titipan adalah boleh (*ibahah*). Akan tetapi hukum asal ini dapat berubah karena keadaan berikut:
 - a. haram hukumnya menerima titipan apabila penerimanya (*mudi'*) tidak memiliki kemampuan untuk menjaganya atau bahkan menyia-nyiakannya sehingga barang yang dititipkan dikhawatirkan akan rusak. Di samping itu, haram pula menerima titipan harta yang diketahui merupakan hasil kepemilikan yang prosesnya tidak sah secara hukum, baik dengan cara perampasan (*ghasab*), pencurian, maupun perjudian, perdukunan, dan pelacuran.

- b. wajib hukumnya menerima titipan apabila penerima titipan memiliki kemampuan untuk menjaganya dan adanya kondisi pihak penitip yang akan teraniaya jika hartanya tidak diterima untuk dititipkan.
- c. sunah (dianjurkan) hukumnya menerima titipan apabila perbuatan tersebut diduga akan melahirkan kebaikan.
- d. makruh (tercela) hukumnya menerima titipan apabila perbuatan tersebut diduga akan melahirkan keburukan²⁹.

Terdapat beberapa produk hukum tentang wadiah di Indonesia, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini disebutkan bahwa salah satu produk perbankan syariah yaitu simpanan yang terdiri atas giro dan tabungan. Simpanan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor

²⁹Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih*, hal. 58-59.

7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu waktu. Wadiah dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah dalam pengerahan dana. Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI berkaitan erat dengan masalah persyaratan wadiah. Dalam mengimplementasikan wadiah di perbankan syariah, baik dalam bentuk giro dan tabungan, mesti memenuhi persyaratan, yaitu: (a) bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan, (b) dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal (c) dana titipan dapat diambil setiap saat, (d) tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, (e) bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa giro ada dua jenis, yaitu; pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, dimana giro ini didasarkan pada perhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Adapun ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dengan demikian, maka menurut fatwa ini bahwa giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *muwaddi'* dan Lembaga keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai *wadi'*.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, dimana tabungan ini didasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Adapun ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Dengan demikian, maka tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Sama seperti giro bahwa dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *muwaddi'* dan Lembaga keuangan Syariah bertindak sebagai *wadi'*.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Dalam fatwa ini disebutkan bahwa:

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.

2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/IV/2000
3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Dengan demikian, maka menurut fatwa ini bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank Indonesia.

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah

Salah satu produk hukum Islam di Indonesia adalah kompilasi, di samping fikih, fatwa, qanun, dan qadha. Di Indonesia terdapat kompilasi yang khusus mengatur tentang ekonomi syariah yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan bagian dari upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa saat ini terdapat upaya positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Para pakar sering menyebutnya dengan teori eksistensi yang dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Adapun hukum nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara, Pancasila³⁰.

Upaya positivisasi itu sendiri sesungguhnya telah berlangsung lama, dengan keluarnya UU Agraria tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian meningkat menjadi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional dalam UU Nomor: 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden (Inpres)

³⁰Ichtijanto, "Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm 137

Nomor: 1 tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor: 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor: 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dan yang terakhir UU Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memberikan perluasan kompetensi materil bagi Pengadilan Agama, termasuk dalam ekonomi syari'ah³¹.

Dengan adanya perluasan kewenangan hakim Pengadilan Agama yang tidak hanya mengurus dan menyelesaikan permasalahan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq serta ekonomi syari'ah, maka konsekuensi dari perluasan kewenangan tersebut, para penegak hukum yang ada di Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya harus mempersiapkan dan meningkatkan *capability*-nya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam materi-materi baru yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, utamanya perihal ekonomi syari'ah³².

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Mahkamah Agung membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diketuai oleh Abdul Manan. Keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini memang sangat diperlukan sebagai pegangan dan rujukan hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syari'ah.

Untuk menyusun draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut, tim dari Mahkamah Agung telah menyelenggarakan berbagai acara diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama', dan para pakar sehingga hanya

³¹Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, hlm 146

³²Menurut Penjelasan Pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a) Bank Syari'ah (b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; (c) Asuransi Sayri'ah; (d) Reasuransi Syari'ah; (e) Reksadana Syari'ah; (f) Obligasi dan Surat Berharga berjangka Menengah Syari'ah; (g) Sekuritas Syari'ah; (h) Pembiayaan Syari'ah; (i) pegadaian Syari'ah; (j) dana pensiun lembaga Keuangan Syari'ah; (k) bisnis Syari'ah.

dalam waktu kurang lebih satu tahun penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sudah dirampungkan. Namun demikian, sebagai upaya maksimalisasi dan penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menuju format ideal, tentunya upaya kritisasi dan tanggapan dari berbagai pihak perlu untuk terus ditindak lanjuti sampai saat ini.

Oleh karena persiapan sampai penyelesaian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbilang cepat, maka tentunya terdapat berbagai macam persoalan. Taufik R. Syam mencatat beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Persipan Penyusunan KHES

Terkesan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ini terlalu terburu-buru. Waktu pembuatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini lebih kurang selama setahun. Apabila dibandingkan dengan pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nampaknya persiapan yang dibutuhkan cukup memakan waktu yang lama. KHI dipersiapkan semenjak tahun 1985 dengan adanya SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama Nomor: 07/KMA/1985 dan Nomor: 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun terhitung sejak ditetapkannya SKB³³.

Salah satu hal yang paling penting dalam penyusunan sebuah hukum adalah penggalian aspek sosiologis hukum Islam dan *legal opinion* di kalangan para pakar, ulama, pesantren dan akademisi. Upaya ini merupakan sebuah cara untuk lebih “mengindonesiakan Islam” supaya sesuai dengan kultur Indonesia itu sendiri. Disamping itu, dengan lebih mendengarkan masukan dari setiap pihak, maka keberadaan hukum tersebut diharapkan dapat lebih berkualitas.

³³Deprtemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Dirjen PKAAI,2000), hal. 135 & 138

Bila melihat persiapan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini, nampaknya tidak terlalu mengoptimalkan aspek-aspek sosiologis dan *legal opinion* dari banyak pakar. Yang dilibatkan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini bisa dikatakan hanya sebagian kecil saja, berbeda dengan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang banyak melibatkan para ulama (kyai), pesantren, akademisi beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan beberapa praktisi lainnya. Namun tentu saja, hal itu tidak menyurutkan apresiasi terhadap keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai karya “agung” dari Mahkamah Agung sebagai sebuah terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia.

b. Istilah Syari’ah dalam KHES

Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada dasarnya adalah sebuah kompilasi dari berbagai ragam fikih yang telah ada, bahkan ada beberapa hal yang tergolong ijtihad tim penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sendiri. Apabila melihat terminologi syari’ah sebagai aturan-aturan atau pokok-pokok yang ditetapkan oleh Allah swt agar manusia menjadikannya sebagai peraturan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama muslim, sesama manusia, dan lingkungannya³⁴. Dengan kata lain syari’ah merupakan peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap, dan luas cakupannya.

Ketika menggunakan istilah syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal ini mengandung kontradiksi karena hukum ekonomi yang merupakan fikih muamalah, tentu tidaklah akan statis namun dinamis. Sebagaimana yang telah menjadi sebuah kaidah umum dalam muamalah, bahwa hukum *ashl* dari muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada nash yang melarang³⁵.

Hukum ekonomi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentu saja merupakan hasil dari pemikiran seseorang yang akan terus dinamis sesuai dengan

³⁴Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Aqidah wa asy-Syari’ah*, cet. ke-3 (Mesir: Dar al- Qalam,1966), hlm. 12

³⁵ As-Suyuti, *Al-Asybah Wannadhair*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1403), hlm 43

perkembangan zamannya. Bahkan istilah-istilah yang terdapat dalam KHES tentu saja ada yang mengandung istilah-istilah baru seperti pasar modal atau akuntansi. Dari uraian ini, sesungguhnya kurang tepat menyebut istilah syari'ah dalam KHES, barangkali lebih tepat jika menggunakan istilah hukum ekonomi Islam sebagaimana yang sudah lazim dipergunakan di negara-negara Islam lainnya³⁶.

c. Isi KHES Kebanyakan Konsep Akad

Bila melihat seluruh isi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), nampaknya terlalu banyak membahas konsep akad. Sebagaimana yang dilontarkan oleh hakim Agung Abdurrahman bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hampir 80% berisi tentang akad³⁷. Sesuai dengan isi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pembahasan konsep akad dapat ditemukan dalam Bab II, namun jika diamati lebih lanjut pengaturan pada buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Bab IV tentang Akuntansi Syari'ah, pada dasarnya menyangkut persoalan akad. Akan tetapi dalam beberapa pasal, misalnya pada pembahasan pasar modal (Pasal 580-583) bukan termasuk tentang akad akan tetapi tentang tempat dilangsungkannya akad.

d. Rumusan Terminologi Akad

Menyangkut rumusan akad yang tertuang dalam Pasal 20 angka (1) yang mendefinisikan akad dengan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Rumusan ini terkesan hanya sebuah duplikasi. Sebab akad itu sendiri diterjemahkan dengan perjanjian atau kontrak. Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa bahwa akad secara bahasa berarti *al-rabth* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Ada beberapa terminologi akad yang dikemukakan para pakar diantaranya Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan akad

³⁶Abdul Muhits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, hlm 152

³⁷Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net

sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Adapun menurut Syamsul Anwar memberikan definisi akad dengan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari definisi akad tersebut diperlihatkan hal-hal berikut:

- (1) akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.
- (2) akad merupakan tindakan dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain.
- (3) tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Dengan demikian, akan lebih kaya makna lagi apabila terminologi yang dikemukakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak mengandung duplikasi, namun lebih mengurai pokok-pokok akad seperti ijab qabul antara dua belah pihak.

e. Belum Menyebutkan Sub-Sub Topik Penting dalam Akad

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) belum menyebutkan sub-sub topik penting dalam akad sehingga isinya masih terlalu umum. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara yang tidak tercover dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga penafsiran hakim yang "dipaksakan" itu justru akan menimbulkan masalah lain, yaitu rasa keadilan para pihak. Di sinilah perlunya format hukum yang lebih rinci, sehingga dapat menjawab banyak persoalan. Jika hukum itu terlalu global, maka perbedaan penafsiran khususnya bagi para hakim tidak akan terelakan mengingat cara pandang dan paradigma hakim berbeda-beda.

f. Jaminan dalam Mudharabah

Dalam fiqh klasik, tidak ada ketentuan bahkan keharusan seorang *mudharib* menyerahkan jaminan kepada *shahibul mal* dalam akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan, praktek *mudharabah* pada masa lampau masih sangat sederhana dan tentu saja masih dalam suasana kekerabatan dan saling kenal antara satu dan lainnya. Berbeda dengan kenyataan saat ini, *mudharib* dan *shahibul mal* kadangkala tidak mengetahui antara satu dengan lainnya bahkan praktek *mudharabah* sekarang sudah diperluas lagi dengan adanya pihak *intermediary* yakni perbankan. Dengan demikian, maka untuk mengurangi resiko *moral hazard*, biasanya di Perbankan dan Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) lainnya, debitur wajib menyertakan jaminannya.

Nampaknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perlu secara cermat mengatur tentang jaminan ini. Apabila pihak debitur menyertakan jaminannya, sedangkan usahanya mengalami kerugian, apa yang akan dilakukan pihak Bank atau LKS terhadap jaminan tersebut. Mengingat dalam *mudharabah* bila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurakkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

g. Status Riba dalam Akad Qardh

Dalam jasa perbankan syari'ah atau LKS lainnya bisanya ada jenis pinjaman qardh. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang-barang yang dapat diperkairakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak disinggung tentang status hukum riba dalam akad qardh, sementara di pihak lain disebutkan bahwa biaya administrasi dalam akad qardh dibebankan kepada nasabah dengan tidak diberi batasan. Hal ini akan menimbulkan masalah ketika kreditur menafsirkan secara berlebihan

dalam mengambil biaya administrasi sehingga bisa saja terlalu membebani debitur. Maka ditakutkan akan ada riba terselubung. Agar biaya administrasi tidak menjadi bunga terselubung maka biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

h. Nishab dalam Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Nishab merupakan jumlah atau batas minimal (al-had al-adna) dari harta sehingga terkena wajib zakat. Dalam hal ini nishab dihitung dari harta yang melebihi keperluan pokok, baik sandang, pangan, dan papan. Ketentuan nishab merupakan hal penting dalam zakat karena dengan batas berapa seseorang wajib mengeluarkan zakatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), persoalan nishab zakat tanaman dan buah-buahan belum ada ketentuannya sehingga menimbulkan kontra produktif dalam menentukan batasan minimal tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara jenis harta yang lainnya disebutkan semua. Tanaman-tanaman dan buah-buahan memang beragam jenis. Namun mayoritas para ahli fikih berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima *wasaq*. Berdasarkan hadis saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah al-Maziniy dari bapaknya dari Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Nabi saw bersabda: tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma di bawah lima wasaq, tidak ada zakat harta di bawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta di bawah lima ekor".

Wasaq adalah merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah saw. Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg³⁸.

Menghitung nishab pada buah-buahan, seperti kurma dan anggur, dilakukan dengan perhitungan setelah kedua-duanya menjadi kering. Yakni kurma yang masih basah (*ruthab*) menjadi kurma, dan anggur menjadi kismis. Adapun menghitung jumlah buah kurma dan anggur sebelum masak dipohon sebaiknya dengan cara perkiraan atau penaksiran yang dilakukan oleh petugas pengumpul zakat, yang ahli dan berpengalaman, pada saat buah-buahan mulai tampak sempurna (sebelum benar-benar masak).

Penaksiran seperti itu, bertujuan untuk mengetahui berapa kilo kira-kira kurma atau anggur kering (kismis) yang akan diperoleh kelak. Agar dari perkiraan tersebut dapat diketahui berupa jumlah zakatnya, dan berapa pula yang tetap menjadi hak pemilik³⁹.

Akan lebih komprehensif lagi apabila Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membicarakan nishab zakat tanaman dan buah-buahan supaya, materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lebih lengkap.

³⁸ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hal. 97

³⁹ Taufik R. Syam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Singkat Tentang Materi KHES dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Akad Wadiah tentang Giro dan Tabungan Syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim mengakui bahwa hukum Islam merupakan salah satu bahan dasar atau bahan baku untuk pembentukan hukum nasional, disamping hukum adat. Terdapat beberapa undang-undang yang dibentuk di Indonesia yang lahir dari hukum Islam. Di samping Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat beberapa hukum Islam telah mengalami positivisasi, seperti:

1. UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Haji dan Umroh;
2. UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
3. UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
4. UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur sistem perbankan yang bebas riba, yaitu dengan mengganti sistem perbankan dari semula berbasis bunga menjadi berbasis bagi hasil, *fee/ujroh*, margin, dan sebagainya. Produk-produk yang ditawarkan, baik dalam pengumpulan dana dari masyarakat (*funding*),

penyalurkan dana ke masyarakat (*lending*), dan pelayanan (*services*) berbasis pada berbagai akad, seperti jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istisna'*), kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan jasa (*wadiah*, *kafalah*, *wakalah*, dan sebagainya). Di antara produk perbankan syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat adalah giro dan tabungan syariah. Keduanya mempunyai kesamaan dalam hal *funding* atau penyimpanan dana dari masyarakat, namun keduanya mempunyai perbedaan dalam cara pengambilannya.

Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah disebutkan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan⁴⁰. Sedangkan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu⁴¹. Selanjutnya disebutkan juga bahwa akad yang digunakan dalam giro terdiri atas *wadiah* dan *mudharabah*, dimana *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Sementara Bank syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan dana tersebut kepada nasabah. Sedangkan akad *mudharabah* merupakan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan *nisbah* bagi hasil dan rugi (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di awal. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank syariah bertindak sebagai *mudharib/amil*. Akad *mudharabah* yang digunakan dalam tabungan adalah *mudharabah muthlaqah* yaitu akad *mudharabah* dimana *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. Adapun fitur dan mekanisme dari produk giro ini adalah:

⁴⁰ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta, 2017, hal. 1

⁴¹ Bank Indonesia, *Kodifikasi*, hal. 5.

1. Giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.
2. Giro mudharabah adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati di muka⁴².

Hal yang sama juga berlaku bagi tabungan syariah, baik akad maupun fitur dan mekanismenya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak disebutkan secara jelas tentang giro dan tabungan yang menjadi produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), namun demikian akad yang digunakan dalam kedua produk tersebut dijelaskan secara lebih terperinci. Pembahasan tentang giro dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan dalam pembahasan tentang akuntansi, yaitu terdapat pada Pasal 731 ayat 1, 2 dan 3, yaitu:

- (1) Akuntansi aktiva wajib dilakukan dalam rangka menjelaskan keadaan kas, giro, dan investasi surat berharga;
- (2) Giro sebagaimana dalam ayat (1) mencakup giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain;
- (3) Giro pada Bank Indonesia dapat berupa giro wadi'ah dan/atau sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Selanjutnya dalam Pasal 732 disebutkan bahwa pengakuan dan pengungkapan perusahaan mengenai giro pada bank harus menjelaskan:

⁴² Bank Indonesia, *Kodifikasi*, hal. 1.

- a. jenis penempatan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah atau tabungan mudharabah;
- b. jumlah penempatan;
- c. jenis valuta;
- d. jangka waktu dan rata-ratanya;
- e. kualitas penempatan;
- f. tingkat bagi hasil atau bonus;
- g. hubungan istimewa;
- h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
- i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, beku operasi, atau likuidasi.

Adapun dalam Pasal 766, penjelasan tentang giro hanya disebutkan dalam bagian b saja, yaitu komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia.

Sementara itu pembahasan tentang tabungan disebutkan cukup banyak dalam Bab XX tentang Ta'min yang tersebar dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 549 penjelasan tentang tabungan disebutkan pada bagian (b) yaitu wakalah bil ujah dapat diterapkan pada produk ta'min syariah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan.
2. Pasal 552 disebutkan dalam bagian (b) dan (c), yaitu:
 - (b) peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
 - (c) peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun non tabungan, bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana.
3. Pasal 553 disebutkan pada bagian (2) yaitu dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan Akad Wakalah bil Ujah dengan

mengikuti ketentuan seperti di atas atau Akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan Mudharabah.

4. Pasal 556 disebutkan pada bagian (b) yaitu mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk ta'min dan i'adah ta'min yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan.
5. Pasal 732 disebutkan bahwa pengakuan dan pengungkapan perusahaan mengenai giro pada bank harus menjelaskan:
 - a. jenis penempatan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah atau tabungan mudharabah
 - b. jumlah penempatan;
 - c. jenis valuta;
 - d. jangka waktu dan rata-ratanya;
 - e. kualitas penempatan;
 - f. tingkat bagi hasil atau bonus;
 - g. hubungan istimewa;
 - h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
 - i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, beku operasi, atau likuidasi.

Adapun pembahasan tentang wadiah dijelaskan dalam Bab XV yang terdiri atas beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 413 dimana wadi'ah dibagi menjadi dua macam, yaitu wadiah *amanah* dan wadiah *dhamanah*. Dalam akad wadiah *amanah*, *mustaudhi* (pihak yang menerima titipan/wadiah) tidak dapat menggunakan obyek wadiah kecuali atas izin *muwaddi'*

(pihak yang menyerahkan titipan/wadiah). sedangkan dalam akad wadiah *dhamanah*, *mustaudi* dapat menggunakan obyek wadiah tanpa seizin *muwaddi'*.

Selanjutnya dalam Pasal 414 disebutkan bahwa *mustaudi'* dalam akad wadiah *dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela. Namun imbalan yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan di awal akad. Dengan demikian dapat diketahui bahwa giro dan tabungan syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad wadiah *yad dhamanah*, dimana LKS berhak menggunakan obyek wadiah (uang) nasabah untuk disalurkan kembali ke masyarakat dengan tidak berkewajiban memberikan imbalan kepada nasabah, walaupun dibolehkan dengan syarat tidak ditentukan dan dipastikan dalam akad.

B. Perspektif Fikih terhadap Konstruksi Akad Wadiah dalam Produk Giro dan Tabungan Syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Atho' Mudzhar menyampaikan bahwa terdapat 4 macam produk hukum Islam, yaitu fikih, fatwa, qanun, dan qadha'⁴³. Di Indonesia, produk hukum Islam juga ada yang berbentuk kompilasi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sebagaimana ditelah diketahui bahwa fikih merupakan produk yang dihasilkan dari para ahli fikih (*fuqaha'*), dimana fikih ini telah mengalami berbagai dinamika dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pada awalnya, fikih merupakan produk individu ahli fikih dalam menghadapi dan menjawab perubahan dan perkembangan zaman sesuai dengan tempat dimana ahli fikih tersebut tinggal, sehingga dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih dikenal adanya fikih Hijazi, Iraqi, Syami, dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, fikih kemudian disandarkan kepada ahli fikihnya yang mengkristal menjadi madzhab, sehingga dikenal adanya madzhab hanafi, maliki, syafi'i, hanbali, dan sebagainya.

⁴³ Atho' Mudzhar,

Keempat madzhab tersebut di atas mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan, baik dalam produk fikihnya maupun metode *istinbath ahkamnya*. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi, karena disebabkan oleh beberapa perbedaan, baik latar belakang pendiri madzhab tersebut, lingkungan, zaman, kemampuan, kecenderungan, dan sebagainya. Bahkan dalam madzhab syafi'i sendiri terdapat sekian banyak perbedaan hukum yang kemudian dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* merupakan pendapat awal atau lama dari imam Syafi'i ketika masih tinggal di Irak, sementara *qaul jadid* merupakan pendapat baru beliau ketika sudah pindah dan tinggal sampai kemudian meninggal dunia di Mesir.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perubahan zaman, maka muncul fikih-fikih baru yang kemudian dikenal dengan dengan fikih kontemporer yang melibatkan dan membutuhkan sekian perangkat keilmuan dan ahli dalam berbagai bidang. Munculnya permasalahan baru dan kompleksitas permasalahan merupakan hal yang mengharuskan munculnya fikih kontemporer ini. Dengan demikian, maka ijtihadpun tidak lagi dilakukan oleh individu (*ijtihad fardi*), tapi dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*) dengan melibatkan aneka macam bidang keilmuan, walaupun di beberapa negara-negara Islam terdapat *ijtihad fardi* yang dilakukan oleh seorang *mufti*, seperti Mesir, Arab Saudi, dan sebagainya. Di Indonesia, kebanyakan ijtihad dilakukan secara kolektif (*jama'i*) oleh beberapa Lembaga keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama' dengan Lembaga Bahtsul Masailnya (LBM)nya. Sementara itu, Muhammadiyah mempunyai lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Tarjih dan Pengembangan, sedangkan Persatuan Islam (PERSIS) mempunyai Lembaga ijtihad yang diberi nama Dewan Hisbah.

Sebagaimana para mujtahid dulu, para ulama' pada masa modern ini melakukan ijtihad dalam berbagai bidang ajaran Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan bidang muamalah ini semakin terbuka lebar problematikanya, baik yang berkaitan dengan jual beli (*ba'i*), sewa menyewa

(*ijarah*), kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), pinjam meminjam (*ariyah*), hutang piutang (*qardh*), gadai (*rahn*), dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu, akad-akad tersebut juga mengalami perkembangan sehingga memunculkan beberapa akad-akad baru yang belum dan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab klasik (*turats*), seperti *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) atau disebut juga *al-jarah wa al-iqna'*, *ijarah maushufah fi dzimmah* (IMFDZ), *musyarakah mutanaqishah* (MMq), *musyarakah musahamah*, dan sebagainya⁴⁴.

Hal yang sama juga terjadi pada implementasi akad-akad tersebut di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan maupun non perbankan yang mengalami perkembangan bahkan perubahan, seperti yang terjadi pada akad *wadiah* yang berupa titipan. Dalam kitab-kitab *turats* disebutkan bahwa *wadiah* merupakan akad *tabarru'* yang tidak berorientasi pada keuntungan atau profit (*not profit oriented*). Di samping itu juga dijelaskan bahwa dalam akad *wadiah* ini, dimana penerima titipan (*mustaudi'*) tidak boleh menggunakan barang titipan sebagaimana juga penerima titipan tidak berkewajiban memberikan “balasan” kepada penitip (*muwadi'*). Hal ini disebabkan karena akad *wadiah* merupakan akad amanah. Namun dalam pelaksanaan akad ini di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terjadi perubahan dan perbedaan, dimana LKS berhak menggunakan titipan tersebut walaupun tidak berkewajiban untuk memberikan “balasan” kepada penitip. Hal ini disebabkan karena terjadi pergeseran akad *wadiah* yang sebelumnya merupakan *wadiah yad amanah* menjadi *wadiah yad dhamanah*. Perubahan ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam tentang keabsahan akad *wadiah yad dhamanah* ini, sebagian umat Islam mengatakan akad *wadiah* tersebut secara otomatis batal dan sebagian lain mengatakan akad tersebut berubah menjadi *qardh* (hutang piutang). Perdebatan ini tentu merupakan hal yang wajar karena perbedaan-perbedaan pada umat Islam itu sendiri, baik dari sudut pandang, pemahaman, dan sebagainya.

⁴⁴ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah, Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hal. 51

Apabila diperhatikan perubahan akad wadiah yang terjadi dan berjalan pada LKS dari wadiah dari *yad amanah* menjadi *yad dhamanah* merupakan hal yang memungkinkan bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena perlakuan terhadap barang titipan itu sendiri. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Nazhariyah al-Dhaman* menyatakan bahwa perubahan *yad amanah* menjadi *yad dhamanah* terjadi apabila:

1. barang titipan tidak dijaga (*tark al-hifdz*) dimana penererima titipan tidak memperhatikan dan menjaga titipan sehingga hilang dan dia tahu pencurian itu.
2. menitipkan barang titipan kepada orang lain yang tidak bisa menjaganya.
3. menggunakan dan memanfaatkan barang titipan.
4. membawa barang titipan dalam perjalanan.
5. menahan dan mengingkari barang titipan, dimana penerima titipan tidak mau menyerahkan barang titipan kepada pemberi titipan.
6. mencampur dan menggabung titipan dengan barang lainnya.
7. menyelisihi persyaratan pemberi titipan, seperti disyaratkan untuk disimpan di tempat tertentu, ternyata disimpan di tempat lain⁴⁵.

Dengan melihat sebab-sebab pergeseran *yad amanah* menjadi *yad dhamanah* di atas, maka bisa dikatakan bahwa akad wadiah di Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* mendapatkan landasan normatifnya dari fikih.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dhaman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1998, hal. 156-158.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan hasil penelitian dan analisis data sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan di awal, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi akad wadiah dalam KHES terdiri atas wadiah amanah dan wadiah dhamanah.

Dalam produk giro dan tabungan syariah di LKS menggunakan *yad dhamanah*, dimana LKS berhak menggunakan titipan (uang) tanpa seizin *muwaddi'*.

2. Perspektif fikih terhadap konstruksi akad wadiah dalam KHES memungkinkan untuk dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. barang titipan tidak dijaga (*tark al-hifdz*) dimana penererima titipan tidak memperhatikan dan menjaga titipan sehingga hilang dan dia tahu pencurian itu.
- b. menitipkan barang titipan kepada orang lain yang tidak bisa menjaganya.
- c. menggunakan dan memanfaatkan barang titipan.
- d. membawa barang titipan dalam perjalanan.
- e. menahan dan mengingkari barang titipan, dimana penerima titipan tidak mau menyerahkan barang titipan kepada pemberi titipan.
- f. mencampur dan menggabung titipan dengan barang lainnya.
- g. menyelisihi persyaratan pemberi titipan, seperti disyaratkan untuk disimpan di tempat tertentu, ternyata disimpan di tempat lain.

B. Saran

Setelah melakukan pelacakan literatur dan memberikan kesimpulan, maka berkaitan dengan pengaruh konstruksi akad wadiah dalam dua produk perbankan Syariah, yaitu giro

dan tabungan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka umat Islam sudah seharusnya memperhatikan dan mempertahankan toleransi dalam bermadzhab. Di samping itu juga, bagi para pengambil kebijakan hendaklah terus menerus memperhatikan dan mempertahankan toleransi yang sudah berjalan dengan baik tersebut dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Husein al-Maujan, *Ahkam al-Wadi'ah*, Kunuz al-Ma'rifah, 2001
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- As-Suyuti, *Al-Asybah Wannadhair*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1403.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net
- Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta, 2017.
- Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Radjagrafindo Persada, Depok, 2017
- Deprtemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen PKAAI,2000).
- Dibyan ibn Muhammad al-Dibyan, *al-Mu'amalah al-Maliyah, Asholah wa Mu'ashiroh*, Jilid 17, Riyad, 1432 H.
- Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang, 2008.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah, Kritik atas Produk Perbankan Syariah*, Al azhar Press, Bogor, 2016
- Ichtijanto, "Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1991).
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2013
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008
- Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa asy-Syari'ah*, cet. ke-3 (Mesir: Dar al-Qalam,1966).

Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001

Rahayu Indriasari, Muliati dan Arief Budi Santoso, *Persepsi Nasabah terhadap Tabungan Wadiah*, JRAAM, Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, vol. 3 No. 1, Agustus 2018

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014.

Suwandi dan Khoirul Hidayah, *Prinsip Ibadah Sebagai Solusi Hukum terhadap Kelemahan Prinsip Wadī'ah dan Mudharabah dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 48 No. 1, Juni 2014.

Taufik R. Syam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Singkat Tentang Materi KHES dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Wahab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2004.
Wahab al-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dhaman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1998.